

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN




Gambar 2.1. Logo Perusahaan IndoCryptoLaw
(IndoCryptoLaw, 2021)

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, *Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain* atau biasa yang disebut dengan nama IndoCryptoLaw adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pengkajian hukum dan regulasi mata uang digital atau *cryptocurrency* serta teknologi *blockchain* di Indonesia. Perusahaan IndoCryptoLaw ini didirikan pada tahun 2020 oleh Alexander Sugiharto dan Muhammad Yusuf Musa, keduanya memiliki pengalaman dalam bidang mata uang digital di Indonesia sejak tahun 2017. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sejak pendirian perusahaan ini, IndoCryptoLaw sudah menerbitkan satu buah buku berjudul “BLOCKCHAIN DAN CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA”. Penerbitan buku ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai mata uang digital (*cryptocurrency*) yang selama ini masih awam di telinga banyak orang terutama di bidang hukum. Dengan berdirinya perusahaan ini diharapkan agar masyarakat Indonesia bisa melihat peluang berbisnis di era digital yang nantinya akan bisa bersaing dengan aneka struktur bisnis lainnya seperti saham, obligasi, reksa dana dan lainnya.

IndoCryptoLaw tidak memiliki target pasar yang spesifik, dikarenakan tujuan dari perusahaan ini adalah untuk mendukung, mengkaji hukum mengenai mata uang digital kripto serta teknologi blockchain di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang memiliki ketertarikan dalam bidang pengkajian hukum mata uang kripto serta teknologinya, diperbolehkan untuk mengasah kemampuan masing-masing melalui konten edukasi yang diberikan oleh IndoCryptoLaw melalui sosial media seperti *Instagram*, *Telegram*, *Youtube*, *Twitter* dan *Linkedin*. Sedangkan untuk kedepannya, IndoCryptoLaw memiliki target pada beberapa hal, seperti penerbitan jurnal ilmiah dengan lembaga pendidikan terkait yang berfokus pada informasi hukum aset kripto, penggelaran diskusi dengan narasumber terpercaya, penciptaan buku atau publikasi lainnya yang berkaitan dengan aset kripto dan teknologi *blockchain*.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2. Stuktur Organisasi IndoCryptoLaw
(IndoCryptoLaw, 2021)

Bagan di atas menunjukkan struktur organisasi IndoCryptoLaw. Bagian *Chairman* dijabat oleh Alexander Sugiharto. Selain menjadi chairman, beliau juga sebagai *CEO* dan *Co-founder* IndoCryptoLaw. IndoCryptoLaw memiliki dua *Co-founder*, yaitu Alexander Sugiharto dan Muhammad Yusuf Musa. *Director of Training and Resources*, *director or Campaign* dan *Director of Research and Development* dipegang oleh Muhammad Yusuf Musa. Sedangkan *Director of Policy and Regulation* dan *Director or Government Regulation* dipegang oleh Alexander Sugiharto. Pada bagian *Digital Marketing* diisi oleh Muhammad Yusuf Musa dan Aliya. Pada bagian *Content Creator* diisi oleh Reris dan *Content Writing* diisi oleh Thelvia Vennieta dan Giovanni Marcellino.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA